



Koneksi Politik dalam Dinamika Tekanan Keuangan dan Penghindaran Pajak

Political connections in the Dynamics of Financial Stress and Tax avoidance

Zidan Dwinanda Arifin¹, Raja Ade Fitrasari Mochtar²

¹²Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pekanbaru, Indonesia.

Email: *zidandwinandaarifin@student.uir.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 24 November 2025

Accepted: 26 Desember 2025

Published: 04 Januari 2026

Keywords: *tax avoidance; financial constraints; financial distress; political connections.*

DOI: 10.37859/jae.v15i2.10554

JEL Classification: M48, G01, H26

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial constraints* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan *political connections* sebagai variabel moderasi pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penelitian dilakukan karena sektor energi memiliki tingkat risiko penghindaran pajak yang tinggi serta keterkaitan erat dengan aktor politik. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial constraints* dan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, *political connections* terbukti memperkuat pengaruh *financial constraints* terhadap *tax avoidance*, namun melemahkan pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan politik memainkan peran penting dalam membentuk strategi perpajakan perusahaan di tengah tekanan keuangan, sehingga memberikan wawasan bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

This study examines the effect of financial constraints and financial distress on tax avoidance with political connections as a moderating variable in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. The topic is relevant because the energy sector is highly exposed to tax avoidance risks and closely linked to political actors. Secondary data were obtained from annual and financial reports and analyzed using panel data regression with the Common Effect Model (CEM). The findings reveal that financial constraints and financial distress have a negative effect on tax avoidance. Moreover, political connections strengthen the relationship between financial constraints and tax avoidance but weaken the influence of financial distress on tax avoidance. These results highlight the crucial role of political ties in shaping corporate tax strategies under financial pressure. The study provides meaningful insights for regulators and stakeholders in designing more effective and transparent tax policies.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI (2025), pada tahun 2024 pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun atau 67,9% dari total penerimaan, menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun, karena pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba, perusahaan cenderung mengelola kewajiban pajaknya secara strategis. *Tax avoidance* merupakan upaya meminimalkan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan tanpa melanggar hukum (Surya & Ardiana, 2016), meskipun praktik ini berpotensi menurunkan penerimaan negara dan memperlebar ketimpangan ekonomi.

Fenomena *tax avoidance* telah menjadi perhatian global karena implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan keadilan sistem perpajakan. Penghindaran pajak mengakibatkan kerugian mencapai US\$500 miliar secara global, dengan negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi yang terdampak terbesar (Cobham & Janský, 2018). Laporan ICTD (2023) Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang yang rentan mengalami kerugian penerimaan pajak yang substansial akibat praktik *treaty shopping*.

Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 25% perusahaan di Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara secara signifikan (Hoy et al., 2024). Rendahnya transparansi perpajakan juga terlihat pada sektor energi, di mana sebagian besar perusahaan, khususnya pertambangan, belum secara terbuka melaporkan kewajiban pajak dan royalti (Suwiknyo, 2021). Kondisi ini sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Pajak yang mencatat bahwa 80% kasus penghindaran pajak badan usaha terjadi di sektor energi, terutama mineral dan batu bara (Himawan, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan dugaan bahwa beberapa perusahaan mengeksport bijih nikel secara ilegal ke China. Padahal, Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 1 Januari 2020 sebagai bagian dari strategi hilirisasi sumber daya alam pemerintah Indonesia. Dalam laporan yang diberitakan oleh Bisnis.com (2023), KPK menduga ekspor ilegal tersebut mencapai volume sekitar 5 juta ton bijih nikel dan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp575 miliar, salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sering dipengaruhi oleh tekanan keuangan (Edwards et al., 2016), yang tercermin melalui *financial constraints* dan *financial distress*. *Financial constraints* terjadi ketika perusahaan mengalami keterbatasan akses pendanaan eksternal sehingga bergantung pada sumber daya internal, yang mendorong perusahaan lebih agresif menekan beban pajak demi menjaga likuiditas (Hapsari & Ratnawati, 2022). Sementara itu, *financial distress* menggambarkan kondisi kesulitan keuangan serius yang mengancam kelangsungan usaha, sehingga perusahaan cenderung menerapkan strategi efisiensi biaya, termasuk melalui *tax avoidance* (Alifianti H. P. & Chariri, 2017).

Meskipun hubungan antara *Financial constraints* dan *financial distress* dengan *tax avoidance* telah banyak diteliti, hasil penelitian yang ada masih menunjukkan inkonsistensi. Menurut beberapa penelitian, *financial constraints* membantu menghindari pajak (Varoonchotikul, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa *financial constraints* tidak mempengaruhi upaya *tax avoidance* (Suryani & Prastiani, 2024). Demikian pula, dalam penelitian mengenai *financial distress*, beberapa studi menunjukkan hubungan positif antara *financial distress* dan *tax avoidance* (Ni Wayan Sri Mulyani et al., 2023), sementara penelitian lain mendapatkan hasil yang tidak signifikan (Putri Ayub & Listyaningsih Utami, 2024). Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa variabel lain memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan tersebut.

Selain faktor keuangan, koneksi politik merupakan determinan penting dalam praktik *tax avoidance*. Koneksi politik merujuk pada hubungan perusahaan dengan aktor politik melalui kepemilikan, afiliasi eksekutif, atau kedekatan dengan pejabat negara, yang berpotensi

memberikan perlakuan istimewa seperti fleksibilitas pelaporan dan pengurangan sanksi pajak (Faccio, 2007; Kim & Zhang, 2016). Pengaruh koneksi politik cenderung lebih kuat di negara dengan tingkat korupsi tinggi (Faccio, 2007). Kondisi ini relevan dengan Indonesia yang pada tahun 2024 berada di peringkat ke-99 Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 37, masih di bawah rata-rata global sebesar 43 (Transparency International, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi peran *political connections* dalam praktik *tax avoidance*. Rustiarini & Sudiartana (2021) menemukan bahwa *political connections* meningkatkan kecenderungan perusahaan yang mengalami keterbatasan finansial untuk melakukan *tax avoidance*. Studi lain oleh Yudanto & Damayanti (2022) juga menunjukkan bahwa *political connections* memoderasi yang memperkuat hubungan antara tekanan keuangan dan strategi penghindaran pajak. Menurut Setya Maharani & Baroroh (2019) bisnis yang memiliki koneksi politik cenderung memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk memperoleh keuntungan pajak yang lebih besar.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan menguji peran *political connections* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *financial constraints* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, dengan fokus pada sektor energi yang sangat terpengaruh oleh intervensi politik. Meskipun penelitian terkait, seperti yang dilakukan oleh Yudanto & Damayanti (2022), telah mengkaji hubungan antara *political connections* dan *tax avoidance*, penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan meneliti bagaimana *political connections* memperkuat pengaruh *financial constraints* terhadap *tax avoidance* dalam konteks sektor energi.

Kontribusi penelitian ini menjadi semakin relevan dalam konteks pasca-pandemi, di mana perusahaan menghadapi dual tekanan keuangan antara keterbatasan akses modal dan potensi risiko kebangkrutan. Sektor energi, yang sangat bergantung pada kebijakan publik dan regulasi pemerintah, sering kali menjadi sektor di mana perusahaan membangun jaringan pengaruh politik untuk mengatasi hambatan finansial dan menghindari pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam buku *The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America* (Schuster, 2019), perusahaan-perusahaan ini menggunakan pengaruh politik mereka untuk melobi kebijakan publik yang menguntungkan, sambil menghadapi regulasi yang ketat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai pengaruh koneksi politik dan faktor keuangan terhadap strategi perpajakan bisnis. Meskipun studi sebelumnya seperti Rustiarini & Sudiartana (2021) dan Setya Maharani & Baroroh (2019) telah meneliti *political connections* sebagai moderator, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji konteks sektor energi di Indonesia, serta mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti dual tekanan keuangan dan periode pasca-pandemi.

Dalam hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), ada kemungkinan konflik kepentingan, menurut teori agensi Jensen & Meckling (1976). Ini disebabkan oleh fakta bahwa manajer memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Dalam hal *tax avoidance*, manajer mungkin berusaha menurunkan kewajiban pajak bisnis untuk meningkatkan profitabilitas. Ini dapat berdampak pada insentif pribadi seperti bonus atau kompensasi (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, strategi *tax avoidance* perusahaan dapat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan seperti koneksi politik dan komisaris independen.

Penelitian oleh Edwards et al. (2012) menemukan bahwa manajer yang berada di bawah tekanan keterbatasan keuangan cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak agar perusahaan tetap memiliki uang. Oleh karena itu, mereka berkonsentrasi pada strategi penghindaran pajak yang mungkin lebih agresif. Penelitian oleh Edwards et al. (2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang mengalami peningkatan keterbatasan keuangan cenderung meningkatkan perencanaan pajak. Dengan demikian, teori agensi menjelaskan bahwa manajer akan melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk melindungi kepentingan

pemegang saham dalam keadaan keuangan yang tidak pasti dan tertekan, memfokuskan strategi pada penghematan pajak dalam batasan yang ada (Wijaya & Syarifah, 2024).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan perlu bertindak sesuai norma sosial dan hukum agar memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Dowling & Pfeffer, 1975; Menicacci & Simoni, 2024). Praktik *tax avoidance* berisiko menurunkan legitimasi perusahaan apabila dinilai tidak berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara (Oats & Tuck, 2019). Oleh karena itu, transparansi pelaporan keuangan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam memitigasi dampak negatif *tax avoidance* terhadap reputasi perusahaan.

Dalam konteks *tax avoidance*, koneksi politik berperan sebagai mekanisme yang membantu perusahaan merespons tekanan keterbatasan finansial yang mendorong praktik tersebut (Rini et al., 2023). Koneksi politik memberikan akses pada kebijakan, pembiayaan, dan dukungan institusional yang memudahkan perusahaan menghadapi regulasi dan tantangan keuangan (Ababio & Manguye, 2021). Oleh karena itu, *political connections* memiliki peran moderasi yang relevan dalam kerangka teori legitimasi, karena memungkinkan perusahaan meredam dampak negatif tekanan keuangan melalui dukungan politik (Velte, 2025).

Dalam perspektif teori agensi, *Financial constraints* yang dialami oleh perusahaan akan meningkatkan insentif manajer untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk dengan mengurangi kewajiban pajak melalui *tax avoidance*. Dalam situasi ini, manajer bertindak untuk kepentingan pribadi atau perusahaan dengan cara yang dapat mengurangi beban pajak guna mendukung kelangsungan usaha perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian oleh Varoonchotikul (2021) mendukung hipotesis ini dengan menunjukkan bahwa *Financial constraints* cenderung meningkatkan agresivitas penghindaran pajak oleh perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Financial constraints* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, teori agensi menyatakan bahwa manajer lebih cenderung menggunakan strategi pencegahan pajak saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk mengurangi tekanan keuangan dan tetap beroperasi (Hanlon & Heitzman, 2010). Dalam situasi kesulitan keuangan yang signifikan, perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai cara untuk menghemat biaya dan mempertahankan likuiditas perusahaan, yang dapat berisiko meningkatkan ketergantungan pada strategi penghindaran pajak (Alifianti H. P. & Chariri, 2017). Penelitian oleh Ni Wayan Sri Mulyani et al. (2023) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki kecenderungan lebih besar untuk menghindari pajak sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki *political connections* dapat mengurangi dampak negatif dari keterbatasan keuangan dengan mendapatkan akses terhadap kebijakan dan perlakuan istimewa yang dapat memperlancar penghindaran pajak (Faccio, 2007). Dalam situasi *financial constraints*, bisnis dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dalam menghadapi pengawasan fiskal melalui *political connections*, yang memperkuat hubungan antara *financial constraints* dan *tax avoidance* (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Ini selaras dengan penelitian Kim & Zhang (2016) yang menunjukkan bahwa hubungan politik menawarkan keuntungan bagi perusahaan dalam hal menghindari pajak. Maka, dirumuskan hipotesis berikut:


H3: *Political connections* secara moderat memengaruhi hubungan antara *financial constraints* dan *tax avoidance*; jika *political connections* tinggi, pengaruh *financial constraints* terhadap *tax avoidance* akan lebih signifikan.

Menurut teori legitimasi, bisnis yang mengalami *financial distress* tetapi memiliki hubungan politik yang kuat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menghindari pajak

tanpa menghadapi risiko pengawasan yang ketat (Dowling & Pfeffer, 1975). *Political connections* berfungsi sebagai pelindung yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari kesulitan keuangan dengan memanfaatkan kebijakan fiskal yang lebih menguntungkan, sehingga memperkuat hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* (Ferdiawan & Firmansyah, 2020). Penelitian oleh Yudanto & Damayanti (2022) menunjukkan bahwa *political connections* dapat memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Maka, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Political connections* secara moderat memengaruhi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*; jika *political connections* tinggi, pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* akan lebih signifikan.

Gambar 1: Model Penelitian



Source: Data Penelitian, 2025

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi yang telah ditetapkan berhubungan satu sama lain. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek menjadi subjek penelitian ini selama periode 2022–2024. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan sektor energi yang tersedia dan relevan dengan variabel penelitian; teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Penggunaan data sekunder memungkinkan analisis yang lebih objektif serta memperkaya temuan penelitian dengan membandingkan hasil studi ini dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan serupa (Oats & Tuck, 2019).

Tabel 1: Sample Penelitian

Kriteria	Total
Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	89
Perusahaan Energi yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode 2022-2024	(27)
Perusahaan yang menjadi sample	62
Tahun Pengamatan (2022-2024)	3
Total Data Observasi	186

Source: Data Penelitian, 2025

Tax avoidance (CTA) diukur menggunakan proksi kombinasi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan CTA untuk menghindari bias yang dapat muncul akibat perubahan kebijakan tarif pajak. CETR dihitung dengan membagi pembayaran pajak tunai perusahaan dengan laba sebelum pajak, sedangkan CTA dihitung sebagai selisih antara tarif pajak wajib dan CETR. Pengkombinasian ini membantu mengurangi potensi bias yang timbul dari fluktuasi kebijakan pajak, dengan memastikan pengukuran penghindaran pajak yang lebih akurat dan konsisten. Hasil CTA kemudian dikalikan dengan (-1) untuk memudahkan interpretasi, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih besar (Dwi ramadhan et al., 2024). *Financial constraints* (FC) diukur menggunakan Whited and Wu Index, yang memanfaatkan kombinasi variabel arus kas, pembayaran dividen, liabilitas jangka panjang,

ukuran perusahaan, pertumbuhan industri, dan pertumbuhan penjualan. Indeks ini memberikan gambaran tingkat keterbatasan perusahaan dalam memperoleh pendanaan eksternal (Whited & Wu, 2006).

Financial distress (FD) dihitung menggunakan Altman Z-Score, yang menggabungkan indikator modal kerja, laba ditahan, profitabilitas, nilai pasar ekuitas, dan perputaran aset untuk menggambarkan tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Semakin rendah skor Z, semakin besar risiko distress (Adrian R. Bell, 2013). Adapun *Political connections* (PC) diukur melalui variabel *dummy*, Nilai *dummy* adalah 1 jika dewan direksi, komisaris, atau pemegang saham utama (sekurang-kurangnya 10%) adalah anggota atau mantan anggota partai politik, kementerian, parlemen, militer, atau lembaga pemerintah; sebaliknya, nilainya adalah 0 (Firmansyah et al., 2022; Kusnadi, 2019; T.F. Abuhijleh & A.A. Zaid, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menawarkan ringkasan ringkas dan informatif dari data yang dikumpulkan, yang mencakup ukuran-ukuran seperti rata-rata, median, varians, dan deviasi standar. Ukuran-ukuran ini membantu dalam memahami dan menginterpretasikan data secara efektif (Gujarati & Porter, 2004). Hasil analisis statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 2: Statistik Deskriptif

	CTA	FC	FD	PC	PC FC	PC FD
Rata-rata	0.077	-1.276	3.610	0.409	-0.552	0.398
Median	-0.060	-1.290	1.445	0.000	0.000	0.000
Maksimum	1.860	-0.790	504.750	1.000	0.000	504.750
Minimum	-0.250	-1.660	-102.800	0.000	-1.660	-102.800
Std. Dev.	0.227	0.127	37.839	0.493	0.669	0.819
Pengamatan	186	186	186	186	186	186

Source: Data Penelitian, 2025

Statistik deskriptif dari 186 observasi yang dianalisis dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2. Variabel *Tax avoidance* (CTA) memiliki nilai rata-rata 0.077 dengan standar deviasi 0.227, serta nilai minimum -0.250 dan maksimum 1.860. Untuk variabel *Financial constraints* (FC), nilai rata-ratanya tercatat -1.276 dengan standar deviasi 0.127, dengan rentang nilai dari -1.660 hingga -0.790 . Sementara itu, variabel *Financial distress* (FD) menunjukkan mean sebesar 3.610 dan standar deviasi 37.839, dengan nilai terendah -102.800 dan tertinggi 504.750. Adapun variabel *Political connections* (PC) memiliki rata-rata 0.409, standar deviasi 0.493, nilai minimum 0.000, dan nilai maksimum 1.000.

Tiga uji model utama digunakan dalam analisis regresi data panel: Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Jika Uji Chow dan Uji Hausman berhasil menemukan model yang sesuai antara Random Effect Model (REM), Common Effect Model (CEM), atau Fixed Effect Model (FEM), Uji LM tidak diperlukan. Namun, jika model yang sesuai masih belum dapat ditentukan, Uji LM dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian (Gujarati & Porter, 2004; Napitupulu et al., 2021). Baik model FEM maupun CEM mengandalkan pada metode Ordinary Least Squares (OLS), yang tidak memerlukan pengujian normalitas dalam pendekatan OLS.

Tabel 3: Pemilihan Model Regresi

Method	Criteria	Test	Value	The Result
Chow Test	p-value < 0.05	Fixed Effect Vs Common Effect	0.06 > 0.05	CEM
Hausman Test	p-value < 0.05	Fixed Effect Vs Random Effect	0.06 > 0.05	REM
Lagrange Multiplier Test	p-value < 0.05	Random Effect Vs Common Effect	0.62 > 0.05	CEM

Source: Data Penelitian, 2025

CEM terbukti paling sesuai untuk penelitian ini. Koefisien regresi antar kelompok tidak berubah secara signifikan, menurut hasil dari Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier pada tabel 3, yang menunjukkan bahwa efek tetap yang tidak teramati tidak

mempengaruhi variabel dependen. Karena itu, CEM atau Pooled Least Squares Model adalah yang paling tepat untuk digunakan karena menganggap bahwa setiap unit observasi memiliki slope dan intercept yang sama baik antar individu maupun antar waktu (Gujarati & Porter, 2004).

Selain itu, hasil Uji Hausman menunjukkan koefisien FEM dan REM tidak ada perbedaan secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik individu tidak terkait dengan variabel bebas. Oleh karena itu, REM dianggap paling sesuai untuk digunakan. Menurut model REM, variabel independen dan variasi antar entitas tidak terkait langsung dalam persamaan regresi. Dengan demikian, penggunaan REM memungkinkan pengambilan kesimpulan yang lebih luas terhadap populasi karena memperlakukan perbedaan antar unit observasi sebagai bagian dari komponen error (Gujarati & Porter, 2004).

Sementara itu, hasil Uji LM menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara REM dan CEM. Hal ini berarti bahwa varians komponen error acak tidak signifikan, sehingga CEM atau Pooled Least Squares lebih tepat digunakan. Dengan demikian, model ini dianggap cukup representatif ketika data panel tidak menunjukkan adanya variasi yang berarti antar individu maupun periode (Gujarati & Porter, 2004). Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, penelitian ini menggunakan model Common Effect Model (CEM) sebagai model estimasi yang paling sesuai.

Tabel 4: Hasil Analisis Data untuk Menguji Hipotesis

Variable	Coefficient	Prob.	Result
C	-0.385	0.003	-
FC	-0.257	0.014	H1 Rejected
FD	-0.001	0.029	H2 Rejected
PC	1.275	0.000	-
PC_FC	0.633	0.001	H3 Accepted
PC_FD	-0.090	0.000	H4 Rejected
<i>R-squared</i>	0.736	<i>Adjusted R-squared</i>	0.728
<i>F-statistic</i>	100.154	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.834
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000		

Source: Data Penelitian, 2025

Pada Tabel 4, persamaan analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$CTA = -0.384 - 0.257*FC - 0.001*FD + 1.275*PC + 0.633*PC_FC - 0.090*PC_FD$$

Multikolinearitas dianggap tidak ada apabila koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,8 (Gujarati & Porter, 2004; Napitupulu et al., 2021).

Heteroskedastisitas mengacu pada adanya varians kesalahan yang tidak konstan dalam sebuah model regresi, di mana varians residual berfluktuasi di seluruh nilai variabel independen (Gujarati & Porter, 2004). Untuk menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan analisis grafik residual (Napitupulu et al., 2021). Hasilnya memperlihatkan bahwa nilai residual tetap berada dalam rentang yang ditentukan (-500 hingga 500), yang menandakan bahwa varians residual stabil. Kestabilan ini memberikan bukti bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model, sehingga memastikan validitas hasil regresi.

Ditunjukkan dalam tabel 4 nilai F-statistic sebesar 100.154 dengan probabilitas (F-statistic) sebesar $0.000 < 0.05$. Selain itu, nilai Adjusted R-Squared 0.728, yang menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan sebesar 72.80% pada variabel dependen. Jumlah yang tersisa sebesar 27.20 persen dipengaruhi oleh komponen yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Ditunjukkan pada tabel 4 bahwa *Financial constraints (FC)* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance (CTA)*, dengan koefisien -0.257 dan nilai probabilitas 0.014 (< 0.05). Meskipun hasil menunjukkan hubungan yang signifikan, arah pengaruh negatif ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis pertama ditolak. Selanjutnya pada tabel 4, hasil

penelitian pada *Financial distress (FD)* juga menunjukkan arah hubungan negatif terhadap *Tax avoidance (CTA)*, dengan koefisien sebesar -0.001 dan nilai probabilitas $0.029 (<0.05)$. Meskipun berpengaruh signifikan, arah hubungan ini bertentangan dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis kedua turut ditolak.

Hasil penelitian mengenai peran moderasi *Political connections (PC)* pada hubungan antara *Financial constraints (FC)* dan *Tax avoidance (CTA)* pada tabel 4 menunjukkan arah yang berbeda. Nilai koefisien 0.633 dengan probabilitas $0.001 (<0.05)$ menandakan bahwa *political connections* memperkuat pengaruh *financial constraints* terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga diterima. Sementara itu, hasil penelitian pada hubungan moderasi *Political connections (PC)* terhadap *Financial distress (FD)* dan *Tax avoidance (CTA)* menunjukkan arah yang berlawanan. Nilai koefisien -0.090 dengan probabilitas $0.000 (>0.05)$ menunjukkan bahwa koneksi politik memperlemah hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Pengaruh *Financial constraints* terhadap *Tax avoidance*

Penelitian menunjukkan bahwa *financial constraints (FC)* memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance (CTA)* yang bertentangan dengan hipotesis awal dan teori dominan. Hipotesis awal mengasumsikan bahwa keterbatasan keuangan akan mendorong perusahaan untuk lebih banyak menghindari pajak guna memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi keterbatasan keuangan lebih cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena risiko hukum dan reputasi. Manajer yang menghadapi keterbatasan keuangan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko tinggi, seperti penghindaran pajak, karena dapat memperburuk kondisi finansial perusahaan dengan meningkatkan potensi denda, audit, atau kerugian reputasi.

Ini sejalan dengan penelitian Suryani & Prastiani (2024), yang menemukan bahwa perusahaan dengan tekanan keuangan tinggi justru lebih berhati-hati dalam strategi fiskalnya karena keterbatasan sumber daya dan pengawasan eksternal yang lebih ketat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pada sektor energi Indonesia, *financial constraints* bukan menjadi pemicu praktik *tax avoidance*, melainkan faktor yang mendorong kehati-hatian manajerial demi menjaga kelangsungan operasional dan reputasi perusahaan.

Pengaruh *Financial distress* terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian pada *Financial distress (FD)* juga menunjukkan arah hubungan negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance (CTA)*, yang berlawanan dengan hipotesis awal. Hipotesis awal mengasumsikan bahwa kondisi *financial distress* akan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak sebagai cara untuk memperbaiki kondisi finansial. Namun, temuan ini justru menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan finansial cenderung menghindari penghindaran pajak yang agresif. Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), manajer yang menghadapi risiko kebangkrutan lebih cenderung menghindari perilaku oportunistik, termasuk penghindaran pajak, karena hal tersebut dapat memperburuk persepsi pasar dan merusak kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Hasil ini mendukung penelitian Putri Ayub & Listyaningsih Utami (2024), yang menemukan bahwa perusahaan dalam tekanan finansial justru meningkatkan transparansi untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* bukan pendorong perilaku *tax avoidance*, melainkan kondisi yang menumbuhkan kehati-hatian dalam manajemen pajak.

Peran Moderasi *Political connections* dalam hubungan *Financial constraints* terhadap *Tax avoidance*

Penelitian ini menunjukkan bahwa *political connections* memperkuat pengaruh *financial constraints* terhadap *tax avoidance*. Dalam perspektif teori legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975), koneksi politik berfungsi sebagai sumber legitimasi eksternal yang memberikan

perlindungan sosial dan akses terhadap kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber daya, bernegosiasi dengan regulator, atau mendapatkan toleransi atas praktik fiskal tertentu (Faccio, 2007; Kim & Zhang, 2016).

Hasil ini sejalan dengan temuan Rustiarini & Sudiartana (2021) serta Yudanto & Damayanti (2022), yang menjelaskan bahwa koneksi politik memperkuat fleksibilitas manajerial dalam mengelola kewajiban pajak ketika menghadapi tekanan keuangan. Dengan demikian, legitimasi politik menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk mengamankan posisi fiskalnya di tengah keterbatasan modal.

Peran Moderasi *Political connections* dalam hubungan *Financial distress* terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political connections* **memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance***, yang bertentangan dengan hipotesis awal dan menjadi kontribusi penting penelitian ini. Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak saat mengalami tekanan keuangan, karena tingginya eksposur sosial dan media yang berisiko merusak reputasi perusahaan serta aktor politik terkait (Oats & Tuck, 2019). Untuk menjaga legitimasi sosial dan meminimalkan risiko reputasi, perusahaan tersebut lebih memilih kepatuhan simbolik terhadap regulasi perpajakan (Velte, 2025).

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan keuangan internal perusahaan baik dalam bentuk *financial constraints* maupun *financial distress* tidak mendorong praktik *tax avoidance*, bahkan menunjukkan arah pengaruh negatif. Namun, koneksi politik terbukti memiliki peran penting sebagai faktor eksternal yang memoderasi hubungan tersebut secara berbeda: memperkuat pada kondisi keterbatasan keuangan dan memperlemah pada kondisi kesulitan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tekanan keuangan internal perusahaan, baik berupa *financial constraints* maupun *financial distress*, tidak mendorong peningkatan *tax avoidance*, bahkan menunjukkan pengaruh negatif yang menandakan kehati-hatian manajerial dalam mengelola kewajiban pajak ketika perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Di sisi lain, *political connections* terbukti memainkan peran penting sebagai faktor eksternal yang memoderasi hubungan tersebut secara berbeda: memperkuat pengaruh *financial constraints* terhadap *tax avoidance*, namun melemahkan hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa koneksi politik memiliki kapasitas untuk memengaruhi strategi perpajakan perusahaan, baik sebagai alat perlindungan maupun sebagai mekanisme kontrol reputasi, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika interaksi antara faktor keuangan dan politik dalam menentukan perilaku perpajakan perusahaan energi di Indonesia.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran *political connections* yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis *dummy*, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kedekatan politik, jabatan yang dipegang, maupun durasi hubungan politik agar hasilnya dapat lebih representatif. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan, tekanan regulasi, atau kualitas laporan keuangan yang berpotensi memengaruhi strategi *tax avoidance*. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan sinyal bagi regulator untuk memperkuat pengawasan pada perusahaan yang memiliki koneksi politik, serta mendorong transparansi perpajakan di sektor energi agar potensi penyalahgunaan hubungan politik dapat diminimalkan dan kepatuhan pajak perusahaan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababio, A. G., & Manguye, A. G. (2021). State Legitimacy and Tax Compliance Among Small and Medium Scale Enterprises: A Case Study of Dodowa District, Ghana. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 858–869. <https://doi.org/10.1108/jfc-09-2020-0195>
- Adrian R. Bell, C. B. and M. P. (2013). *Handbook Of Research Methods and Applications in*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Alifianti H. P., R., & Chariri, A. (2017). Pengaruh *Financial distress* dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate *tax avoidance*: re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 30(2), 206–232. <https://doi.org/10.1002/jid.3348>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Dwi ramadhan, S., Saputra, D., Nawas, A., & Abdul Rahman, F. (2024). Board Characteristics and *Tax avoidance*: The Mediating Role of Integrated Reporting Quality. *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 174–197. https://doi.org/10.22236/agregat_vol7.i2/16394
- Edwards, A., Schwab, C. M., & Shevlin, T. (2012). *Financial constraints* and the Incentive for Tax Planning. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2163766>
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2016). *Financial constraints* and Cash Tax Savings. *The Accounting Review*, 91(3), 859–881. <https://doi.org/10.2308/accr-51282>
- Faccio, M. (2007). The characteristics of politically connected firms. *The Characteristics of Politically Connected Firms*, 1–34.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap *Tax avoidance* Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). *Political connections*, investment opportunity sets, *tax avoidance*: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), e10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2004). Basic Econometrics. In N. Fox (Ed.), *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th ed). Douglas Reiner.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hapsari, D. I., & Ratnawati, J. (2022). PENGHINDARAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DENGAN FINANCIAL CONSTRAINS SEBAGAI PEMODERASI. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 8(1), 71–82. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.387>
- Himawan, A. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Hoy, C., Jolevski, F., & Obeyesekere, A. (2024). Reproducibility package for Revealing Tax Evasion Experimental Evidence from a Representative Survey of Indonesian Firms. *World Bank Policy Research Working Papers*. <https://doi.org/https://doi.org/10.60572/790q-zj12>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Kim, C. (Francis), & Zhang, L. (2016). Corporate *Political connections* and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kusnadi, Y. (2019). *Political connections* and the value of cash holdings. *Finance Research Letters*, 30, 96–102. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.03.035>
- Menicacci, L., & Simoni, L. (2024). Negative Media Coverage of ESG Issues and Corporate *Tax avoidance*. *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 15(7), 1–33. <https://doi.org/10.1108/sampj-01-2023-0024>

- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS*. Madenatera.
- Ni Wayan Sri Mulyani, I Wayan Suartana, Gayatri, & Gerianta Wirawan Yasa. (2023). Does GCG moderate the *financial distress* on *tax avoidance*? *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 19(2), 1307–1317. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.19.2.1719>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate *tax avoidance*: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Putri Ayub, P. M., & Listyaningsih Utami, F. (2024). *Financial distress*, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners and *Tax avoidance*. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 06(04), 211–221. <https://doi.org/10.56293/ijmssr.2024.5121>
- Rini, R. K., Adhariani, D., & Sari, D. (2023). Environmental Costs, Environmental Disclosure, and *Tax avoidance*: Evidence From Mining and Energy Companies in Indonesia and Australia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(2), 281–302. <https://doi.org/10.1108/ijoes-01-2022-0017>
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and *Tax avoidance*: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Saputra, D. (2023). *KPK Endus Penghindaran Pajak di Kasus Ekspor Biji Nikel Ilegal ke China*. Bisnis.Com.
- Schuster, S. (2019). *The secret history of koch industries and corporate power in america*.
- Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to *Tax avoidance* With Political Connection as Moderation ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Surya, D. I. M., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1).
- Suryani, E., & Prastiani, S. C. (2024). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION, TRANSFER PRICING, SALES GROWTH DAN FINANCIAL CONSTRAINTS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 11(1), 671–694.
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- T.F. Abuhijleh, S., & A.A. Zaid, M. (2023). Do *political connections* shape the nexus between board attributes and corporate cash holdings? *EuroMed Journal of Business*, 18(1), 85–110. <https://doi.org/10.1108/EMJB-09-2021-0136>
- van 't Riet, M., & Lejour, A. (2023). *Tax Treaty Shopping and Developing Countries: Serious Potential for Tax Revenue Losses*. <https://doi.org/10.19088/ICTD.2023.052>
- Varoonchotikul, S. (2021). How do *financial constraints* affect the relationship between corporate *tax avoidance* and firm investment? Evidence from thai listed firms. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(3), 455–462. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.3.02>
- Velte, P. (2025). Corporate Social Responsibility (<sc>CSR</sc>) Decoupling and *Tax avoidance*: Symbolic Use of Sustainable Boards in the European Union? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.3172>
- Whited, T. M., & Wu, G. (2006). *Financial constraints* risk. *Review of Financial Studies*, 19(2), 531–559. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhj012>
- Wijaya, S., & Syarifah, N. L. (2024). Effect of *Financial distress* on Tax Aggressiveness With Company Reputation as a Moderating Variable. *Educoretax*, 4(4), 440–453. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i4.795>
- Yudanto, L. A., & Damayanti, T. W. (2022). Political Connection, Foreign Ownership, and *Tax avoidance*: Does Executive Gender Moderate the Relationship? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 408–419. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2899>